



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448

<http://www.ums.ac.id>

E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 015/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN BEAYA SANTUNAN KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap mahasiswa yang mengalami musibah kecelakaan diri;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. Perlu menetapkan besaran santunan diri bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta;
 - c. bahwa SK Rektor No. 013/I/2018 tentang Penyesuaian Biaya Santunan Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta perlu penyesuaian kembali;
 - d. bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam keputusan Rektor sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 6. Pola pengembangan kemahasiswaan UMS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberlakukan penetapan biaya santunan kecelakaan diri bagi mahasiswa UMS mulai tahun akademik 2019/2020 sebagaimana telah disesuaikan, terakhir berdasarkan SK Rektor No. 013/I/2018.

Pengertian: Pasal 1

1. Kecelakaan adalah suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi secara mendadak dan tidak ada unsur kesengajaan;
2. Santunan kecelakaan diri adalah bantuan uang (dana) yang diberikan oleh UMS kepada seseorang (mahasiswa) yang telah tercantum dalam daftar santunan karena akibat kecelakaan.

Pasal 2

Santunan kecelakaan diberikan kepada mahasiswa aktif jenjang Strata 1 (S1). Masa berlaku lima tahun dihitung sejak diterima sebagai mahasiswa UMS.

Pasal 3

Santunan yang diberikan;

No	Jenis Santunan	Nominal
1.	Rawat Jalan	Rp. 400.000
2.	Rawat Inap	Rp. 1.000.000
3.	Rawat Inap & Operasi Besar	Rp. 1.500.000
4.	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp. 3.000.000
5.	Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan	Rp. 2.000.000
6.	Pembiayaan lebih dari 25 juta	Rp. 2.000.000

Pasal 4

Prosedur mendapatkan santunan:

1. Paling lambat 3 X 24 jam setelah kejadian harus sudah dilaporkan kepada Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas masing-masing;
2. Wakil Dekan Kemahasiswaan membuat surat pengantar Permohonan santunan ditujukan kepada Wakil Rektor III dengan melampirkan berkas berupa;
 - 2.1. Kwitansi asli atau beaya pengobatan;
 - 2.2. Fotocopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - 2.3. Fotocopi SIM untuk pengemudi;

- 2.4. Surat keterangan Polisi;
- 2.5. Surat keterangan kematian.

Pasal 5

Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Januari 2020 M
27 Jumadil Awwal 1441 H



Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.